



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep. 6 -DPRD/2024

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 19 ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. Bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan Dewan menurut mekanisme serta tahapan yang sesuai dengan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD, selanjutnya hasil pembahasan tersebut berbentuk Rekomendasi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 19)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pembangunan Kabupaten Lebak Tahun 2014-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Surat Bupati Lebak Nomor: B.100.1.7/19-bag.Tapem/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Lebak Tahun Anggaran 2023;
 3. Laporan Panitia Khusus, Pendapat Akhir Bupati Lebak, serta Penetapan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak tanggal 6 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lebak Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Catatan-catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Catatan-catatan Strategis Dewan yang berisikan saran, masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, untuk ditindak lanjuti oleh Bupati Lebak guna perbaikan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah pada masa yang akan datang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan *sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.*

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Mei 2024

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



MUHAMMAD AGIL ZULFIKAR

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Gubernur Banten di Serang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBAK

NOMOR : 177.1/KEP. -DPRD/2024

TANGGAL : 6 MEI 2024

TENTANG : REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

CATATAN-CATATAN STRATEGIS DPRD KABUPATEN LEBAK
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI LEBAK TAHUN ANGGARAN 2023

1. PENETAPAN "PAD" PADA TAHUN MENDATANG SEBAIKNYA DIDASARKAN PADA TARGET DAN REALISASI TAHUN SEBELUMNYA DAN MEMPERTIMBANGKAN POTENSI TAHUN YANG BERJALAN UNTUK OPTIMALISASI "PAD". PEMERINTAH HARUS MELAKSANAKAN KAJIAN SERTA MELAKUKAN UPAYA MEMINIMALISIR KEBOCORAN.
2. UNTUK KINERJA BELANJA DAERAH, PERENCANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG PERLU DILAKUKAN DENGAN CERMAT SERTA DIUPAYAKAN PROPORSINYA SEBESAR 50 % DARI TOTAL BELANJA DAERAH. SELAIN ITU PENYERAPAN ANGGARAN SEBAIKNYA DILAKUKAN SECEPAT MUNGKIN NAMUN JUGA HARUS MEMPERHATIKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS.
3. UNTUK POS BELANJA LANGSUNG AGAR DIUPAYAKAN UNTUK Mendukung profesionalisme birokrasi dan meningkatkan aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing - masing.
4. DALAM HAL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH HARUS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG BERDAULAT, PEMERINTAH HARUS OBJEKTIF DAN TRANSPARAN DALAM MELAKSANAKAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG AKAN DILAKUKAN. ADAPUN KEBIJAKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN HARUS SESUAI DENGAN DINAMIKA MASYARAKAT YANG SEDANG BERKEMBANG. DALAM KONTEK SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK. INI PERLU MENJADI CATATAN PENTING, KARENA MENINGAT KABUPATEN LEBAK ADALAH DAERAH YANG MASIH BANYAK MENGALAMI KEKURANGAN, SALAH SATUNYA SUMBERDAYA MANUSIA DAN PENDAPATAN EKONOMI.
5. MASIH BANYAKNYA MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK MENDAPATKAN RUMAH LAYAK HUNI. SEDANGKAN PEMERINTAH DALAM PENGALOKASIAN RTLH SUDAH DIANGGARKAN. TETAPI HASIL SURVEI DILAPANGAN MASIH BANYAK MASYARAKAT MISKIN YANG TIDAK MENDAPATKAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI. MAKA DARI ITU PEMERINTAH HARUS LEBIH OBJEKTIF DALAM MEMPERIVIKASI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI.
6. PERLU DITINGKATKANYA KINERJA PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN SERTA MENSOSIALISASIKAN PROGRAM PERTERNAKAN DAN PERTANIAN. MENINGAT KABUPATEN LEBAK ADALAH DAERAH YANG MEMILIKI IKLIM TROFIS YANG INI SECARA POTENSI BISA Mendukung pertanian seperti padi, ubi, jagung dan lain-lain. SERTA PERTERNAKAN seperti kerbau, kambing, sapi dan bebek.

7. PEMERINTAH HARUS LEBIH MENEKANKAN KINERJA DISHUB TERKAIT PENILANGAN MOBIL TRUK YANG MELEBIHI OVER TONASE YANG MENGANGKUT PASIR.
8. KEGIATAN PROMOSI PARIWISATA DINILAI KURANG OBJEKTIF DAN TIDAK MEMILIKI SASARAN YANG TERUKUR. MAKA DARI ITU PEMERINTAH HARUS LEBIH OBJEKTIF DALAM MELAKUKAN AGENDA SOSIALISASI DAN PROMOSI TENTANG KEPARAWISATAAN. WALAUPUN VISI BUPATI ADALAH PARIWISATA, BUKAN BERARTI KITA MELAKUKAN KEGIATAN DENGAN NAMA ATAU KALIMAT PARIWISATA. TETAPI LEBIH SUBSTANSIALNYA LAGI. AGAR TUJUAN PARIWISATA DAPAT TEREALISASI DENGAN BENAR.



LEBAK, KABUPATEN LEBAK,

MUHAMMAD AGIL ZULFIKAR